



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. MT. Haryono Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang Kasongan
 Telp.(0536) 4043543 Fax. (0536) 4043559 Email : blhkatingan@gmail.com.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 660.0.1/ /DLH-UM/II/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. Bahwa Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2018 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/178/KPTS/IV/2014, tanggal 7 April 2014;
- b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditertibkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undangn Niomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahyun 1950 tentang berlakuknya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Momor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaga Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (LembaranDaerah KAbupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) 2019 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD setelah memperhatikan kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja
- Bab III : Tujuan dan Sasaran
- Bab IV : Program dan Kegiatan
- Bab V : Penutup

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : Pebruari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Katingan,

Ir. HAP BAPERDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198903 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Kepala Bappelitbang Kabupaten Katingan di Kasongan
5. Masing-masing yang bersangkutan



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (Tahun Lalu)	2
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
VISI	9
MISI	9
TUJUAN DAN SASARAN	10
PROGRAM DAN KEGIATAN	11
BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA BLH	14
BAB V : DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF	19
BAB VI : SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	33
BAB VII : PENUTUP	34

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja atau biasa kita kenal dengan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2017.

Rencana Kinerja (Renja) ini merupakan turunan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013-2019 yang di jabarkan untuk setiap tahun sebagai Operasional dari Renstra lima tahunan. Hal ini dilakukan agar tercapai tujuan dan sasaran tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi yang **merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan** sesuai dengan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan adanya indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja/Kinerja Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ini, disadari masih jauh dari yang diharapkan namun kami selalu berusaha memperbaikinya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diberikan untuk melaksanakan Misi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sehingga terciptanya pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kasongan, Pebruari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN,**

Ir. HAP BAPERDO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198903 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, serta mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD.

Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Katingan yaitu ***“Katingan “Bermartabat” Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama dari arah pembangunan Kabupaten Katingan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supermasi hukum.
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing.
3. Memantapkan pembangunan perdesaan
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.
5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan
7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan social budaya.

Dalam visi tersebut pada point 6. Yang tertulis “Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan” adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan s/d Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel terlampir :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sebagai bagian dari Rencana Strategis lima tahun yang telah disusun dan ditetapkan maka Rencana Strategis Tahunan yang tertuang dalam rencana kinerja atau renja tahun 2019 merupakan acuan pembanding untuk penilaian kinerja yang akan dicapai nantinya setelah diadakan pembahasan dengan pihak legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan) tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk ditetapkan sebagai penetapan indikator kinerja tahun 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Rencana Kinerja Tahunan ini tidak terlepas dari visi dan misi yang diemban oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan sebagai sebuah organisasi yang harus mampu menghadapi perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang terjadi pada saat ini dan dimasa mendatang.

VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan ini mendukung pada visi Kabupaten Katingan guna melaksanakan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Dimana Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan adalah :

“Terwujudnya Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang handal untuk menuju masyarakat Kabupaten Katingan yang sehat, cerdas dan sejahtera”

MISI

Guna mewujudkan visi di atas maka tujuannya harus dituangkan didalam misi yang diemban dan akan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk dapat mengetahui dan mengenal tentang bagaimana peranan dan program-program serta hasil yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan di masa yang akan datang.

Adapun *Misinya* sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sadar lingkungan
2. Meningkatkan pencegahan dampak lingkungan melalui Penataan Hukum, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pengendalian yang efektif, efisien dan profesional terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
4. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman melalui peningkatan peran serta masyarakat mengelola sumber daya alam dan lingkungan.
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan tatakelola pemerintahan yang baik dalam bidang lingkungan Hidup.

TUJUAN, SASARAN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Adapun tujuan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan secara umum yang hendak dicapai, antara lain :

Tabel 12.

No. Misi DLH	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan lingkungan	Mengoptimalkan Sumber daya Manusia Lingkungan	1. Jumlah Kec. yang sadar dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec
			2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang berwawasan Lingkungan	58 Org	58 Org	60 Org	60 Org	60 Org
2	Mewujudkan Penataan Lingkungan dan Pengendalian Dampak yang optimal	Terlaksananya upaya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan	3. Jumlah Izin Lingkungan	227 Dok	256 Dok	836 Dok	50 Dok	50 Dok
3	Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	4. Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai, Air Tanah, Air Situ/Waduk/Danau dan Udara)	31	36	40	40	40
		2. Tersedianya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	5. Rekomendasi Teknis Dalam Kebijakan Lingkungan	-	-	-	1 Dok	-
4	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran aktif Masyarakat	Membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup	6. Cakupan Kelompok/ Masyarakat yang berperan serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Kec	2 Kec	3 kec	3 Kec	3 Kec
5	Mewujudkan Kepemerintahan yang bersih, efektif dan efisien	Meningkatkan pelayanan dan informasi kepada masyarakat yang efektif, efisien dan terbuka	7. Jumlah data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	13 Kec / Desa	13 Kec / Desa	13 Kec / Desa	13 Kec / Desa	13 Kec / Desa

Berdasarkan *Misi dan tujuan* yang telah ditetapkan maka Rencana kegiatan dan program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 yang akan dilaksanakan dengan *sasaran strategik* sebagai berikut :

1. Meningkatkan SKPD mencapai target kinerjanya sesuai SOP dengan pengelolaan keuangan yang transparan
2. Adanya akses informasi, komunikasi, listrik, air bersih, irigasi, drainase serta sanitasi yang memadai
3. Terlaksananya Pengawasan, pengendalian dan penegakan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan
4. Tersedianya kebutuhan penunjang sarana dan prasarana laboratorium melalui penunjang sarana dan prasarana kelembagaan
5. Seluruh aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta memperoleh reward dan punishment sesuai kinerjanya.
6. Terlaksananya Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup melalui kualitas akses informasi SDA dan LH
8. Meningkatkan kesadaran/kepedulian dan peranserta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan melalui pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
9. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi SDA melalui pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
10. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan Anak-anak Sekolah melalui Pendidikan Lingkungan Hidup.
11. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi SDA dan Lingkungan Hidup melalui pengembangan RTH
12. Menggali Potensi Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Berikut uraian masing-masing Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan di Tahun 2019 :

Tabel 2.

Kode	Program / Kegiatan
1	2
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 - 1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.08 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08 - 1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.08 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor
1.08 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.08 - 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman
1.08 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
1.08 - 1.20	Pembinaan Non PNS
1.08 - 1.21	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Kode	Program / Kegiatan
1	2
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.08 - 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1.08 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08 - 2.45	Pengadaan Perlengkapan Gudang Barang
1.08 - 2.03	Pembangunan Gedung Kantor
1.08 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur
1.08 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.08 - 5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.08 - 5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08 - 15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1.08 - 15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08 -	Program Pembinaan, Pemantuan dan Pengawasan Limbah B3
1.08 - 16.1	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3
1.08 - 16.4	Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 - 16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08 - 16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 - 16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 - 16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 - 16.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 - 17.	Perlindungan dan Pengawetan Sumber Daya alam Hayati
1.08 - 17	Koordinasi dan Sinkronisasi Tentang Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH (RPPLH)
1.08 - 17.16	Penghijauan Lingkungan dan Pengadaan Sarana Serta Prasarana Pendukung untuk Kabupaten Layak Anak
6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.08 - 19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1.08 - 19.4	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
1.08 -	Pengelolaan database Keanekaragaman Hayati
1.08 -	Inventarisasi Data dan Informasi SDA
1.08 -	Pengelolaan dan Pengembangan Kebun Raya
7	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
1.08 - 21.3	Pengkajian Pengembangan Daerah di Kawasan Konservasi di Daerah Pesisir
1.08 - 21.5	Pengembangan Miniatur Wilayah Konservasi Bukit Raya - Bukit Baka
	Survei Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
	Penetapan Kawasan Konservasi
8	Program pengendalian kebakaran hutan
1.08 - 22.3	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan
1.08 - 22.3	Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran Hutan
9	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08 - 24.6	Pemeliharaan RTH
1.08 - 24.7	Pengembangan Taman Rekreasi/Taman Hijau
10	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
1.08 - 25.1	Lomba Kebersihan Lingkungan
1.08 - 25.1	Penguatan Sekolah Adiwiyata
11	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Lingkungan
1.08 - 26.1	Penunjang Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Kode	Program / Kegiatan
1	2
12	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1.08 -	Penyusunan KLHS
1.08 -	Penyusunan SLHD
1.08 -	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH
1.08 -	Penyusunan Data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
1.08 -	Efek Gas rumah Kaca

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk pengusulan Program dan Kegiatan di Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Menyusun sesuai Renstra dengan ditetapkannya dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu tahun lalu.

Dengan daftar usulan Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Daftar Usulan Rencana Kerja Terlampir.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN

BAB VI**SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang ada pada RKPD tahun 2019 telah sesuai. Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU INDIKATIF
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.877.146.176,00
2	BELANJA LANGSUNG	15.209.239.445,00
	APBD	6.804.149.445,00
	SANITASI	3.019.090.000,00
	INNOVASI	200.000.000,00
	KLA	200.000.000,00
	DAK-LH	4.986.000.000,00
	JUMLAH	18.086.385.621,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN

BAB VII**PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahun 2019 atau Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan merupakan bagian operasional dari rencana strategis lima tahunan dari kegiatan yang akan dilaksanakan, Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN